



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG
PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA, PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA DALAM RANGKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : MoU/011/KB/DN/IX/2021
NOMOR : 8925/UN30/KS/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15 - 09 - 2021), bertempat di Bengkulu, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandanglimun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu 38371 A, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama Nomor : KS.304/003/KB/II/2016 dan Nomor : 3185/UN30/HK/2016 tentang Pemanfaatan Lahan untuk Layanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kota Bengkulu, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 Februari 2021; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** memandang bahwa kerjasama antara **PARA PIHAK** masih sangat diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pemanfaatan sarana prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dalam Rangka Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6199);
 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 13. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Bengkulu;
 14. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- b. pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;

- e. kegiatan magang mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama Sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk

mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
Up. Sekretaris Utama
Telp. 6221 4246321
Fax. 6221 6546339
Email: kerma.dalamnegeri@bmet.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu
Jalan W.R. Supratman Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu 38371 A
Up. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telp. (0736) 21170
Fax. (0736) 22105
Email: rektorat@unib.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Amendemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 **ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.